

**SOSIALISASI PEMANFAATAN ASPEK HUKUM  
KEPADA PELAKU USAHA UMKM DESA KUTA  
MAKMUR KECAMATAN TIRTA JAYA KABUPATEN  
KARAWANG**

**Hendri Gunawan**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

[Hk19.hendrigunawan@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:Hk19.hendrigunawan@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRAK**

Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat khusus dengan mengedepankan tiga prinsip yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan Kegiatan Kuliah kerja nyata (KKN) tahun 2022 dengan tema “Inovasi Dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Yang Mandiri” pelaksanaan kegiatan di Desa Kuta Makmur selama 1 Bulan terhitung dari 1 juli 2022 sd 31 juli 2022. Sesuai fungsi hukum (social control dan social engineering), terdapat berbagai masalah UMKM yang perlu diberikan payung hukum. Fungsi primer hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup oranglain. Dengan melihat permasalahan mengenai UMKM yang terdapat pada Desa Kutamakmur tersebut, maka kami memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar para pelakuUMKM dapat mengembangkan usahanya lebih maju dan lebih modern.

prasarana. Kata Kunci : UMKM, Digitalisasi, Pemanfaatan Hukum

## **PENDAHULUAN**

Desa Kutamakmur merupakan salah satu dari 11 Desa yang berada di Kecamatan Tirtajaya. Luas wilayah Desa Kutamakmur secara keseluruhan adalah seluas 360 Ha, Desa Kutamakmur berada diketinggian 165 M diatas permukaan laut. Desa Kutamakmur Kecamatan Tirtajaya secara topografi merupakan perbukitan. Wilayah Desa Kutamakmur yang beriklim tropis basah memiliki curah hujan sebesar 200-300 mm pertahun. Desa Kutamakmur memiliki intensitas curah hujan sedang sehingga suhu udara tinggi dan katogeri ini cukup dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian.

Potensi pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Kutamakmur. Kornoditas seperti jambu air, jagung, singkong, kangkung dan taman hortikultura tumbuh sangat subur di Desa ini, iklim yang baik serta kemampuan petani dalam bidang pertanian. Adanya beberapa sumber air di Desa Kutamakmur menjadikan sumber pengairan utama bagi para petani disekitar Desa Kutamakmur sehingga pada saat musim kemarau dapat menjadi sumber cadangan air yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Iklim di Desa Kutamakmur terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Perkembangan saat ini merambaknya era Digitalisasi ke segala penjuru lapisan masyarakat menjadi potensi yang perlu sangat di perhatikan. Dengan ide ide inovatif yang dapat digali lebih jauh menjadi sumber yang sangat membantu terhadap berbagai bidang. UMKM menjadi sasaran yang tepat bila di padukan dengan digitalisasi ini pelatihan serta sosialisasi yang tepat bisa menjadi kemajuan bagi sumber daya manusia itu sendiri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan atensi dari pemerintah untuk mendirikan usaha lewat [UU No.11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pemerintah melakukan perubahan sudut pandang berusaha dari perizinan menjadi berbasis risiko yang memudahkan UMKM mendirikan dan mengembangkan usaha.

terkait pendirian usaha. Pelaku UMKM yang ingin mengurus perizinan harus memahami alur dan proses mengurus perizinan. Saat ini di era OSS Berbasis Risiko pelaku usaha UMKM bisa mendirikan PT perorangan (Perseroan Perorangan), pengesahan badan hukum cukup melalui pendaftaran, perubahan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, bentuk perusahaan lain seperti CV, Firma tidak ada perubahan dalam proses pendirian dan perizinan usaha, dan perlu tidaknya izin tergantung risiko usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ciptaker, “Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha”.

Kegiatan usaha dimaksud dibagi menjadi tiga berdasarkan risikonya yakni risiko rendah yang tidak memerlukan izin usaha dan cukup dengan NIB, kegiatan usaha risiko menengah yang hanya membutuhkan NIB, sertifikat standar tanpa izin usaha, serta kegiatan usaha dengan kategori risiko tinggi yang harus mendapatkan izin usaha.

Aturan terbaru adalah perlu atau tidaknya izin tergantung risiko usaha. Kalau jenis usahanya masuk dalam kategori tinggi, baru masuk ke izin. Kalau rendah seperti UMKM cukup NIB saja.

Kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan dapat menarik UMKM untuk membangun usaha yang berizin atau legal. Hanya saja bagi sebagian UMKM, perizinan menjadi momok dalam menjalankan usahanya.

## **METODE**

Pelaksanaan Kegiatan Kuliah kerja nyata (KKN) tahun 2022 dengan tema “Inovasi Dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Yang Mandiri” pelaksanaan kegiatan di Desa Kuta Makmur selama 1 Bulan terhitung dari 1 juli 2022 sd 31 juli 2022.

Tahapan tahapan penelitian program kerja ini dilakukan melalui tiga tahapan, sebagai berikut :

1. Tahapan pertama adalah persiapan, awal dari tahap ini adalah tim KKN dibantu pihak desa melakukan kegiatan observasi lapangan untuk mengenal lingkungan, melihat UMKM-UMKM milik warga Desa Kuta Makmur
2. Tahapan kedua merupakan implementasi program kerja dalam bentuk sosialisasi Digitalisasi UMKM kepada warga Desa Kuta Makmur.
3. Tahapan akhir yaitu mengevaluasi Program kerja yaitu dengan membantu para pemilik UMKM dengan memperbarui cara pengemasan dan pemasaran dengan lebih menarik. Serta membuatkan NIB ( Nomor Induk Berusaha) dan memberikan edukasi dan fungsinya

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sesuai fungsi hukum (social control dan social engineering), terdapat berbagai masalah UMKM yang perlu diberikan payung hukum. Fungsi primer hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup orang lain, masyarakat, maupun penguasa. Sehingga, dengan adanya hukum maka UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan ketertiban dan keteraturan nilai kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan yang diberikan hukum jika suatu ketika terdapat permasalahan (Aryastini, 2015)

Bentuk bentuk perlindungan hukum yang mengatur perekonomian dapat ditemukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dijabarkan dalam hierarki perundang-undangan yang ada. Poros utama perundang-undangannya ada pada Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4, UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1), dan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1) mengatur tentang Perekonomian Nasional dan pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Jendral MPR RI, 2014). Sesuai dengan teori Lon Fuller, bentuk hukum yang ideal adalah hukum yang bersifat umum, dipublikasikan, tidak berlaku surut, bisa dimengerti, tidak mengandung peraturan yang kontradiktif, terjangkau

oleh subjek dan objek hukum untuk menaatinya, stabil sepanjang waktu, dan terdapat kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaannya. Tantangan hukum dalam memayungi aktifitas perekonomian UMKM berada pada tarik ulur antara penyusunan hukum yang ideal tapi dapat memenuhi fungsinya sebagai social control dan social engineering.

Dengan demikian pemanfaatan hukum untuk para pelaku usaha UMKM mampu diterapkan serta dapat dirasakan manfaatnya. Sehingga menjadikan stigma masyarakat terhadap hukum lebih baik lagi khususnya di wilayah Desa Kuta makmur.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam kegiatan KKN Universitas Buana Perjuangan Karawang maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan oleh LPPM UBP-Karawang pada periode 2022 membawa tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM menuju Masyarakat Mandiri”, dan diseratkan Program kegiatan tambahan KKN di Desa Kuta Makmur dapat memberikan manfaat dan serta terjalinnya hubungan yang akrab dengan masyarakat Desa Kuta Makmur.

Dengan melihat permasalahan mengenai UMKM yang terdapat pada Desa Kutamakmur tersebut, maka kami memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih maju dan lebih modern

Seluruh pemerintah desa dan masyarakat sangat mengapresiasi, terbuka dan mendukung penuh pelaksanaan program KKN Universitas Buana Perjuangan Karawang khususnya berbagai program UMKM yang telah dilaksanakan. Melalui program yang telah selesai dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kinerja layanan teknis desa serta taraf perekonomian masyarakat desa sehingga dapat menstimulus masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Muklis Sulaeman. 2019. Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM Desa. *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2 No. 1
- Ubaidillah, A. F., dkk. 2019. Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata – Tematik (KKN-T) Universitas Islam Raden Rahmat Malang Edisi IV. Malang: LPPM Unira Malang.
- Putri, S. N. H. (2019). Pengaturan Pengenaan Pajak UMKM dan Permasalahan Yang Mencakupnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, November, 1–9.